



P U T U S A N

Nomor 78/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Adilan Zega Alias Dilan**
2. Tempat lahir : Aramo
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yossudarso Gang Bersama No. 55 Pelabuhan Angin
Desa Iraonogeba Kecamatan Gunungsitoli Kota
Gunungsitoli
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
3. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 03 Januari 2021;
2. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syukur Kasieli Hulu, S.H., M.H., Dkk, beralamat di Perumahan Puncak Asri Desa Hilihao Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 78/Pid Sus/2021/PT MDN tanggal 15 Januari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 78/Pid Sus/2021/PT MDN tanggal 18 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 207/Pid B/2020/PN Gst tanggal 22 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ADILAN ZEGA Alias DILAN**, pada bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 bertempat di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara tepatnya di Kelas dan Kantor Guru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ***“jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** yakni terhadap Anak Korban **JULI LIDIA NIBENIA GEA Alias DIAN (Anak umur 15 tahun)**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Februari tahun 2018 bertempat di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolo Ori Kabupaten Nias Utara, terdakwa **ADILAN ZEGA Alias DILAN** yang merupakan seorang Guru di SMP Negeri 1 Sitolu Ori memanggil Anak korban **JULI LIDIA NIBENIA GEA Alias DIAN** di dalam kelas untuk meminjam uang dengan mengatakan kepada Anak korban **“biar saya pinjam uangmu 200 (dua ratus ribu)”**. kemudian saat itu Anak korban menjawabnya **“nggak ada uangku bu, saya kan tidak kerja”** lalu terdakwa memohon kepada Anak korban dengan mengatakan **“tolonglah dek, bantu ibu dulu, usahakan”** sehingga karena Anak korban merasa

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 78/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasihan terhadap terdakwa yang terus mendesaknya untuk dipinjamkan uang maka Anak korban mengiyakannya kepada terdakwa dimana keesokan harinya Anak korban menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa di dalam kelas yang disaksikan oleh teman Anak korban yaitu Anak saksi WENTI TRIMAWANSARI ZAI Alias WENTI dan Anak saksi TETI KRISNAWATI ZEGA Alias TETI;

Selanjutnya sekitar bulan Maret tahun 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk dipakai dalam perjuangan suaminya kemudian uang tersebut Anak korban serahkan kepada terdakwa di dalam kantor guru saat para siswa melaksanakan kerja bakti dan guru-guru sibuk mengawasi para siswa yang disaksikan oleh Anak saksi TETI KRISNAWATI ZEGA Alias TETI, lalu masih dalam bulan Maret tahun 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli baju kaos olahraga Anak korban namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah memberikan kaos olahraga tersebut kepada Anak korban dan masih banyak uang yang terdakwa pinjam kepada Anak korban dalam jumlah kecil namun Anak korban sudah tidak ingat, seterusnya masih pada bulan Maret tahun 2018 terdakwa menjanjikan kepada Anak korban untuk diangkat menjadi Ketua Osis dan meminta uang kepada Anak korban dengan jumlah yang berbeda-beda kemudian terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Anak korban serahkan kepada terdakwa dikarenakan pada saat Anak korban menagih terdakwa atas semua janji terdakwa kepadanya dan terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa uang yang telah diberikan kepada Anak korban kepada terdakwa tidak dikembalikannya lagi namun terdakwa menjanjikan akan membelikan handphone kepada Anak korban supaya komunikasi terdakwa dengan Anak korban lancar dan uang tersebut kemudian Anak korban serahkan kepada terdakwa di meja piket guru dan beberapa hari kemudian terdakwa menyerahkan handphone merk OPPO A37 kepada Anak korban;

Kemudian pada bulan April tahun 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban untuk uang cicilan membeli handphone Anak korban sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Anak korban serahkan kepada terdakwa di Kantor Tata Usaha, lalu pada bulan Mei tahun 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban untuk cicilan handphone Anak korban sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Anak korban serahkan kepada terdakwa di meja piket guru;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 78/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada bulan Juni tahun 2018 terdakwa mendesak Anak korban untuk segera melunasi cicilan uang handphone Anak korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut Anak korban serahkan kepada terdakwa di dekat toilet sekolah, lalu masih pada bulan Juni tahun 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah diserahkan Anak korban kepada terdakwa dengan disaksikan oleh Anak saksi WENTI TRIMAWANSARI ZAI Alias WENTI dan terakhir terdakwa meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli kartu handphone Anak korban dan uang tersebut telah Anak korban serahkan kepada terdakwa di kantor guru dan apabila Anak korban tidak mengikuti setiap ada keinginan terdakwa tersebut maka terdakwa sering mencari masalah dengan Anak korban dan suka memarahi Anak korban;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwatersebut Anak korban mengalami total kerugian lebih kurang sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ADILAN ZEGA Alias DILAN**, pada bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 bertempat di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara tepatnya di Kelas dan Kantor Guru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ***“jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”*** yakni terhadap Anak Korban **JULI LIDIA NIBENIA GEA Alias DIAN (Anak umur 15 tahun)**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Februari tahun 2018 bertempat di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolo Ori Kabupaten Nias Utara, terdakwa **ADILAN ZEGA Alias DILAN** yang merupakan seorang Guru di SMP Negeri 1 Sitolu Ori memanggil Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban **JULI LIDIA NIBENIA GEA Alias DIAN** di dalam kelas untuk meminjam uang dengan mengatakan kepada Anak korban "*biar saya pinjam uangmu 200 (dua ratus ribu)*" kemudian saat itu Anak korban menjawabnya "*nggak ada uangku bu, saya kan tidak kerja*" lalu terdakwa memohon kepada Anak korban dengan mengatakan "*tolonglah dek, bantu ibu dulu, usahakan*" sehingga karena Anak korban merasa kasihan terhadap terdakwa yang terus mendesaknya untuk dipinjamkan uang maka Anak korban mengiyakannya kepada terdakwa dimana keesokan harinya Anak korban menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa di dalam kelas yang disaksikan oleh teman Anak korban yaitu Anak saksi WENTI TRIMAWANSARI ZAI Alias WENTI dan Anak saksi TETI KRISNAWATI ZEGA Alias TETI;

Selanjutnya sekitar bulan Maret tahun 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk dipakai dalam perjuangan suaminya kemudian uang tersebut Anak korban serahkan kepada terdakwa di dalam kantor guru saat para siswa melaksanakan kerja bakti dan guru-guru sibuk mengawasi para siswa yang disaksikan oleh Anak saksi TETI KRISNAWATI ZEGA Alias TETI, lalu masih dalam bulan Maret tahun 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli baju kaos olahraga Anak korban namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah memberikan kaos olahraga tersebut kepada Anak korban dan masih banyak uang yang terdakwa pinjam kepada Anak korban dalam jumlah kecil namun Anak korban sudah tidak ingat, seterusnya masih pada bulan Maret tahun 2018 terdakwa menjanjikan kepada Anak korban untuk diangkat menjadi Ketua Osis dan meminta uang kepada Anak korban dengan jumlah yang berbeda-beda kemudian terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Anak korban serahkan kepada terdakwa dikarenakan pada saat Anak korban menagih terdakwa atas semua janji terdakwa kepadanya dan terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa uang yang telah diberikan kepada Anak korban kepada terdakwa tidak dikembalikannya lagi namun terdakwa menjanjikan akan membelikan handphone kepada Anak korban supaya komunikasi terdakwa dengan Anak korban lancar dan uang tersebut kemudian Anak korban serahkan kepada terdakwa di meja piket guru dan beberapa hari kemudian terdakwa menyerahkan handphone merk OPPO A37 kepada Anak korban;

Kemudian pada bulan April tahun 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban untuk uang cicilan membeli handphone Anak korban sebesar

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 78/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Anak korban serahkan kepada terdakwa di Kantor Tata Usaha, lalu pada bulan Mei tahun 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban untuk cicilan handphone Anak korban sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Anak korban serahkan kepada terdakwa di meja piket guru;

Selanjutnya pada bulan Juni tahun 2018 terdakwa mendesak Anak korban untuk segera melunasi cicilan uang handphone Anak korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut Anak korban serahkan kepada terdakwa di dekat toilet sekolah, lalu masih pada bulan Juni tahun 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah diserahkan Anak korban kepada terdakwa dengan disaksikan oleh Anak saksi WENTI TRIMAWANSARI ZAI Alias WENTI dan terakhir terdakwa meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli kartu handphone Anak korban dan uang tersebut telah Anak korban serahkan kepada terdakwa di kantor guru dan apabila Anak korban tidak mengikuti setiap ada keinginan terdakwa tersebut maka terdakwa sering mencari masalah dengan Anak korban dan suka memarahi Anak korban;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Anak korban mengalami total kerugian lebih kurang sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2020 No.Reg.Perk:PDM-138/GNSTO/09/2020, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adilan Zega Alias Dilan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-138/GNSTO/09/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adilan Zega Alias Dilan dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dengan casing depan berwarna putih dan casing belakang berwarna Gold;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 78/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 warna putih menggunakan casing silikon warna bening yang mana di dalamnya terdapat rekaman suara berdurasi 02:44:25 (dua jam empat puluh menit dua puluh lima detik) yang tersimpan pada file rekaman dengan nama rekaman pembahasan dian;
- Uang sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Anak Korban an Juli Lidia Nibenia Gea Alias Dian;

4. Menetapkan agar Terdakwa Adilan Zega Alias Dilan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 22 Desember 2020 Nomor 207/Pid B/2020/PN Gst, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Adilan Zega Alias Dilan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dengan casing depan berwarna putih dan casing belakang berwarna Gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 warna putih menggunakan casing silikon warna bening yang mana di dalamnya terdapat rekaman suara berdurasi 02:44:25 (dua jam empat puluh empat menit dua puluh lima detik) yang tersimpan pada file rekaman dengan nama rekaman pembahasan dian;
 - Uang sejumlah Rp3.375.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Anak Korban Juli Lidia Nibenia Gea Alias Dian;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 22 Desember 2020 Nomor 207/Pid B/2020/PN Gst tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 17/Bdg/Akta Pid/2020/ PN Gst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 23 Desember 2020, serta diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 22 Desember 2020 Nomor 207/Pid B/2020/PN Gst tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 17/Bdg/Akta Pid/2020/ PN Gst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 29 Desember 2020, serta diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 05 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 30 Desember 2020, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan seluruh pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara *quo* sebagaimana lengkap dalam Putusan-nya tanggal 22 Desember 2020 Nomor : 207/Pid.B/2020/PN Gst, karena menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mengambil alih sebagian pertimbangan – pertimbangan pembuktian sebagaimana dalam analisa Yuridis pada Surat Tuntutan Penuntut Umum, hanya saja Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penjatuan Pidana terhadap Terdakwa ADILAN ZEGA Alias DILAN yakni Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun, dimana Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli hanya 8 (delapan) bulan, dimana putusan tersebut jauh dibawah 1/2 dari tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa pembedaan bukanlah ajang balas dendam, tetapi pidana penjara adalah sebagai contoh dan edukasi bagi Masyarakat Umum, agar dalam melakukan sesuatu harus dipikirkan sebab dan akibatnya dari suatu perbuatan; Oleh karena pertimbangan tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa :

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 78/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 Desember 2020.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 03 Januari 2021, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa dari keterangan-keterangan saksi saksi diatas, sangat jelas bahwa perbuatan terdakwa **Bukan** merupakan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **hal ini didasarkan bahwa tidak ada satupun saksi - saksi yang dihadirkan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa telah meminta uang kepada anak korban.**

Terkait dengan pembelian Handphone sebagaimana yang diterangkan oleh anak korban dan juga keterangan orangtua anak korban yang menerangkan telah memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian HP OPPO A37 beserta asesoris lengkap dan **Sangat jelas terdakwa telah menyerahkan kepada Juli Lidia Niberia Gea (Saksi Korban) HP OPPO A37 yang dimaksud.**

Bahwa Kemudian dikarenakan orangtua anak korban keberatan dengan pembelian HP OPPO A37, Maka terdakwa mengembalikan uang tersebut sebesar 3. 375.000 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terhadap ina Oman zendrato (Saksi korban), Namun HP OPPO A37 Tidak dikembalikan oleh orangtua korban dan anak korban kepada terdakwa, sehingga secara jelas yang dirugikan adalah terdakwa itu sendiri.

Bahwa selanjutnya, sehubungan dengan pengakuan orangtua korban yang menerangkan bahwa masih ada uang yang **diminta oleh terdakwa kepada anak korban, hal itu tidak bisa dibuktikan oleh orangtua korban sendiri selama proses persidangan**

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 78/Pid/2021/PT MDN



karena tidak ada satupun bukti transaksi maupun juga keterangan -keterangan saksi yang membenarkan bahwa terdakwa telah meminta uang kepada anak korban.

Tentang Penafsiran Fakta-fakta Persidangan

Bahwa Majelis Hakim dalam membuat Pertimbangan Hukumnya telah memberikan Penafsiran-penafsiran yang keliru karena pertimbangan yang diberikan sangat berlebihan dan seakan-akan terbawa oleh alur Berita Acara Penyidik yang kebenarannya sulit untuk diyakini. Misalnya Pertimbangan Majelis Hakim pada **Halaman 21, Ad.2.** yang menyatakan **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang,** dstkemudian kalimat berikutnya menyatakan bahwa berdasarkan **keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaia dan dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ,ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa Adilan Zega Als Dilan telah meminjam uang anak korban juli Lidia nibenia Gea als Dian secara terus menerus,** dan beberapa kalimat lainnya yang sangat merugikan Terdakwa.

Bahwa kalimat-kalimat yang dikutip dalam Pertimbangan Majelis Hakim tersebut **adalah alur Berita Acara Penyidik dan tidak pernah terungkap selama proses persidangan baik berupa bukti transaksi maupun Keterangan Saksi-saksi, yang menyatakan Terdakwa telah meminta uang kepada anak saksi Korban Namun didalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim Tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang dimaksud.**

Hal ini lah yang Menurut Kami Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa keputusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta-fakta tetapi hanya berdasarkan logika, dengan **tidak mempertimbangan keterangan saksi saksi yang dihadirkan dipersidangan bahkan saksi dari Jaksa Penuntut Umum sendiri yang menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa meminta uang kepada anak korban.** Oleh karena itu Kami Kuasa Hukum Terdakwa percayaa bahwa Majelis Hakim Tinggi akan menilai Perkara ini secara objektif secara keseluruhan dari argumen yang telah diberikan baik JPU dan Kami Penasehat Hukum Terdakwa maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut sesuai dengan hati nurani berdasarkan penafsiran hukum yang benar.

Maka oleh karena itu, Kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar berkenan Kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Banding Terdakwa.
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 207/Pid.B/2020/PN Gst tertanggal 22 Desember 2020 tersebut.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum, atau setidaknya menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Surat Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 207/Pid B/2020/PN Gst, Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Nomor Surat W2.U12/2198/Pid/XII/2020 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing - masing tanggal 28 Desember 2020, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlalu berat, sehingga memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan turunan resmi

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 78/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 22 Desember 2020 Nomor 207/Pid B/2020/PN Gst, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah tepat dan benar, serta hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 22 Desember 2020 Nomor 207/Pid B/2020/PN Gst, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan menurut hemat Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di tangkap dan ditahan, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

-- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 78/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 207/Pid B/2020/PN Gst, tanggal 22 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh kami :
BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H selaku Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H,M.H dan Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota AROZIDUHU WARUWU, S.H,M.H dan Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum, serta dibantu oleh Roselina, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H,M.H
Ttd

Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum.,

Hakim Ketua
Ttd

BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H

Panitera Pengganti
Ttd

ROSELINA, S.H